

PJ. GUBERNUR SULTRA SERUKAN TINGKATKAN PAD DARI SEKTOR PAJAK



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menandatangani kesepakatan bersama 17 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, di Kendari, Selasa.

Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal Sultra, yang saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar 63,97 persen dengan PAD yang baru mencapai 36,02 persen. Objek dari kesepakatan ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data untuk optimalisasi PAD di sektor pajak daerah, khususnya pada beberapa jenis data yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), antara lain:

1. Data Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Data Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
3. Data perusahaan pengguna Air Permukaan (PAP);
4. Data perusahaan pemilik Alat Berat (PAB);
5. Data lainnya yang disepakati.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra, Mujahidin, menyebutkan Kesepakatan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan sinergi dan integrasi data guna meningkatkan pendapatan dari berbagai sumber pajak yang menjadi kewenangan Pemda.

Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan PAD agar tidak hanya mengandalkan transfer dari pusat. "Optimalisasi PAD adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat."

"Kita perlu berani meninggalkan cara lama dan mengembangkan sektor-sektor baru," ujar Andap. Lebih lanjut, Gubernur Andap menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dan integrasi data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. "Dengan langkah ini, kita akan lebih leluasa dalam merencanakan dan membangun Sultra bersama 17 Kabupaten/Kota yang ada, melalui hasil yang lebih optimal dari peningkatan pendapatan asli daerah," tambahnya.

Kesepakatan ini mencakup lima poin utama, yakni: 1) Optimalisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah; 2) Integrasi dan Pemanfaatan Data; 3) Pertukaran Data Strategis; 4) Pengolahan Data Terpadu; 5) Peningkatan Bagi Hasil Pajak. "Dengan adanya integrasi data wajib pajak yang melibatkan Pemprov Sultra dan Pemerintah Kota/Kabupaten, diharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai," tambah Andap.

Mengakhiri sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas komitmen bersama dalam penguatan pengelolaan PAD dari sektor pajak daerah, seraya berharap sinergi ini dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. "Mari kita jaga komitmen ini, karena dengan kerja sama yang solid, kita dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik," pungkasnya. Turut hadir dalam acara ini Bupati/Walikota, Sekda Kabupaten/Kota se-Sultra serta para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sultra.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473957/pemkot-kendari-limpahkan-penagihan-pajak-ke-kecamatan-guna-tingkatkan-pad>, "Pemkot Kendari limpahkan penagihan pajak ke kecamatan guna tingkatkan PAD", 15 Oktober 2024
2. <https://sultra.fajar.co.id/2024/10/14/optimalikan-pad-pemkot-kendari-limpahkan-sebagian-kewenangan-penagihan-pajak-dan-retribusi-ke-pemerintah-kecamatan/>, "Optimalikan PAD, Pemkot Kendari Limpahkan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak dan Restribusi ke Pemerintah Kecamatan", 15 Oktober 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah,

- retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - 1) PKB;
 - 2) BBNKB;
 - 3) PAB;
 - 4) PBBKB;
 - 5) PAP;
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen Pajak MBLB.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. Pasal 30 menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas:
 - 1) Pendapatan asli daerah;
 - 2) Pendapatan transfer; dan
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
 - a. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/ kota;
 - b. Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan Perda provinsi mengenai bagi hasil Pajak;

- c. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota;